

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara anak dalam perspektif keadilan restoratif tetap dilakukan secara formal melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak, namun pelaksanaannya menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana, tanpa mengabaikan kepentingan korban tindak pidana dan kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.
2. Faktor penghambat penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak adalah:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang memuat konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang ada dan berlaku di Indonesia seperti KHA yang disahkan dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di satu sisi tidak bersifat memaksa, sedangkan di sisi lain UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menganut konsep keadilan restoratif.
 - b. Petugas pelaksana sistem peradilan pidana anak masih berpandangan, bahwa kata “dapat” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak harus diterapkan karena bersifat himbauan. Di samping itu aparat penegak hukum masih berpandangan, bahwa dalam

melaksanakan sistem peradilan pidana anak hanya wajib mengikuti KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997 sebagai payung hukum.

- c. Warga masyarakat terutama keluarga korban masih menghendaki pelaku tindak pidana termasuk pelaku anak dikenakan hukuman berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung agar segera melakukan perombakan terhadap mekanisme dan prosedur penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, seperti mengikutsertakan keluarga anak pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat di samping aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
2. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera:
 - a. Mengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU yang baru, yang mengakomodir konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.
 - b. Merubah cara berfikir aparat penegak hukum pidana terutama polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara anak agar tidak berfikir legalistik-fomalistik dalam menangani perkara anak.
 - c. Mensosialisasikan kepada warga masyarakat terutama yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bahwa pemberian pidana penjara terhadap anak bukan saja

akan merugikan anak yang terkena pidana tersebut, tetapi juga akan merugikan masyarakat, bangsa dan Negara di masa yang akan datang.